



BUPATI NGANJUK  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/402/K/411.013/2025  
TENTANG

SATUAN TUGAS TERPADU DAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS TERPADU  
PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI  
KEGIATAN PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN  
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI  
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung terciptanya pembangunan nasional serta iklim investasi, perlu dilakukan penanganan dan pembinaan terhadap aksi organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, dan gangguan lainnya pada masyarakat dan dunia usaha;
- b. bahwa untuk penanganan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi dengan tindakan premanisme perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 2025 Nomor 200.6/e-374/Polpum Perihal Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah Yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha, perlu dibentuk satuan tugas di Kabupaten Nganjuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Satuan Tugas Terpadu dan Sekretariat Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme Yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi Di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS TERPADU DAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG MENGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN NGANJUK.



- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Terpadu (Satgas Terpadu) dan Sekretariat Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme Yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Investasi Di Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satgas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk melakukan percepatan penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat serta iklim investasi di Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Satgas Terpadu mempunyai tugas:
- a. mengoptimalkan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara efektif dan efisien;
  - b. meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; dan
  - c. menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Satgas Terpadu Kabupaten Nganjuk, mempunyai fungsi:
- a. identifikasi Potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban aksi premanisme kenakalan remaja, tawuran dan geng motor;
  - b. edukasi dan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
  - c. penampungan dan penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya aksi premanisme dan ormas bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha di kabupaten nganjuk termasuk kenakalan remaja, tawuran dan geng motor;
  - d. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk aksi premanisme, kenakalan remaja, tawuran dan geng motor; dan
  - f. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme, kenakalan anak-anak remaja, tawuran dan geng motor.

- KELIMA : Satgas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu oleh Sekretariat Satgas Terpadu yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi dan operasional Satuan Tugas;
  - b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja Satuan Tugas;
  - c. melakukan koordinasi antar satuan tugas (intelijen, penindakan, dan rehabilitasi);
  - d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
  - e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi, pimpinan instansi/lembaga menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/402/K/411.013/2025  
TENTANG SATUAN TUGAS TERPADU DAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN NGANJUK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS TERPADU

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS TERPADU	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Nganjuk
		2. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
		3. Komandan Kodim 0810 Nganjuk
		4. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk
		5. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
		6. Kepala Pengadilan Negeri Nganjuk
II.	Pengarah	
	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
	Wakil	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Kepala Staf Kodim 0810 Nganjuk
		2. Wakil Kepala Polres Nganjuk
		3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Nganjuk
		4. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
III.	Ketua Satuan Tugas	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk
IV.	Wakil Ketua Satuan Tugas	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
V.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
	Wakil Sekretaris I	Kepala Bagian Operasional Polres Nganjuk
	Wakil Sekretaris II	Pasi Operasional Kodim 0810 Nganjuk
VI.	Satuan Tugas Pencegahan	
	Koordinator	Kasat Binmas Polres Nganjuk
	Anggota	1. Pasi Teritorial Kodim 0810 Nganjuk
		2. KBO Intelkam Polres Nganjuk
		3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nganjuk
		4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
		6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
		9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
		10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
		11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
		12. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk
		13. GP Ansor Kabupaten Nganjuk
		14. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk
		15. DPD LDII Kabupaten Nganjuk
VII.	Satuan Tugas Pemetaan dan Intelijen	
	Koordinator	Kasat Intelkam Polres Nganjuk
	Anggota	1. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk
		2. Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk
		3. Kanit III Intelkam Polres Nganjuk
VIII.	Satuan Tugas Penindakan	
	Koordinator	Kasat Samapta Polres Nganjuk
	Anggota	1. Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk
		2. Pasi Log Kodim 0810 Nganjuk
		3. Komandan Polisi Militer Nganjuk
		4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
		5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
		6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
		7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
		8. Unit Intel Kodim
IX.	Satuan Tugas Rehabilitasi	
	Koordinator	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk



1	2	3
		2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nganjuk
		3. Pasi Pers Kodim 0810 Nganjuk
X.	Sekretariat Satuan Tugas Terpadu	
	Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda
		2. 3 (tiga) orang Staf non ASN

B. RINCIAN TUGAS


Rincian tugas keanggotaan Satuan Tugas Terpadu, terdiri atas:

1. Pembina
  - a. Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Terpadu Penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat serta iklim investasi di Kabupaten Nganjuk;
  - b. Memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
  - c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.
2. Pengarah
  - a. Memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program;
  - b. Menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab;
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya;
  - d. Melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
  - e. Mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.
3. Ketua Satuan Tugas
  - a. Menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satgas lainnya;
  - b. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan operasi lapangan;
  - c. Memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
  - d. Menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas; dan
  - e. Memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satuan Tugas.
4. Wakil Ketua
  - a. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua dalam proses pengambilan keputusan;
  - c. Melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada ketua.
5. Sekretaris
 

Sekretaris mempunyai tanggung jawab administrasi, ketatausahaan, kebutuhan logistik, dokumentasi, dan penyusunan laporan untuk kelancaran Satgas Terpadu.

6. Wakil Sekretaris
  - a. Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - b. Mendukung urusan administrasi, ketatausahaan, kebutuhan logistik, dokumentasi, dan penyusunan laporan untuk kelancaran Satgas Terpadu.
7. Satuan Tugas Pencegahan
  - a. Melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
  - b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya remaja, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal; dan
  - c. Bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban.
8. Satuan Tugas Pemetaan dan Intelijen
  - a. Menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
  - b. Menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
  - c. Menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
  - d. Mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan; dan
  - e. Melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan dan melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.
9. Satuan Tugas Penindakan
  - a. Melaksanakan operasi penegakan hukum bagi Organisasi Kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
  - b. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal; dan
  - c. Mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.
10. Satuan Tugas Rehabilitasi
  - a. Menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
  - b. Mengevaluasi fektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI